



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 84/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 07 Maret 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam setempat) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman (Saudara ayah) Pemohon II yang

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



bernama WALI NIKAH karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada PPN setempat sehingga tidak terdaftar;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 12 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai Dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK KE II PEMOHON I DAN PEMOHON II;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Pengesahan Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan, tertulis saksi bernama Kaharuddin dan WALI NIKAH yang benar Abd. Kahar dan Hamsing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 7302061705850003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor 7302064101830009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P.2 ;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 7302060105070320, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 27 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P.3;

I. Saksi-Saksi:

1.-----SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai sepupu satu kali sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM, selaku Imam Kampung pada waktu itu karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Wali dalam pernikahan Pemohon II adalah Paman (Saudara ayah) Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia begitupun dengan kakek Pemohon II ;
- Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa tanah seluas 1 ha, yang terletak du

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

- Status saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah ;

2.-----SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu adik kandung saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM, selaku Imam Kampung pada waktu itu karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali dalam pernikahan Pemohon II adalah Paman (Saudara ayah) Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia begitupun dengan kakek Pemohon II ;
- Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Status saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



tahun 2089 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri yang merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2 dan P.3**, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2 dan P.3**, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM, wali nikahnya adalah Paman (Saudara ayah) Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi-saksinya bernama Abd. kahar dan Hamsing dengan mahar berupa tanah seluas 1 ha;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya serta tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengikhtisarkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II yang bernama Baka telah meninggal dunia begitupun kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia serta tidak ada saudara laki-laki kandung Pemohon II, sehingga yang bertindak sebagai wali Pemohon II saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yang paling berhak, yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan Pemohon II yaitu Paman dari pihak ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH walinya tersebut seorang laki-laki, muslim dan telah aqil dan baligh;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa Paman Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Hal. **11** dari **15** hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh ;

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengenai sah atau tidak pernikahannya selanjutnya untuk mendapatkan akta nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kajang, Kabupaten Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2089 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Malalia, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 H., oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	200.000,00
-	Redaksi	Rp	5000,00
-	Meterai	Rp	6000,00

Jumlah Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)